**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**
**DINAS PENDIDIKAN**
**Jln. Dr. Murjani I Telp. ( 0554 ) 21666 Kode Pos 77311**
**TANJUNG REDEB**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1/...143... /disdik – kab/paud-dikmas/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS INDONESIA TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) Tunas Indonesia Tanjung Redeb Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain (KB) Tunas Indonesia nomor 377.03/PAUDTI/III/2018, tanggal 12 Maret 2018.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | Memberikan perpanjangan izin operasional sebagaimana daftar terlampir. |
| Kedua | : | Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri. |
| Ketiga | : | Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, |
| Keempat | : | yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir. |
| Kelima | : | Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini. |
| Keenam | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 19 Maret 2017
Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN BERAU

Drs. Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP 195810031982031006

***Tembusan*** :

1. *Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*
2. *Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur*
4. *Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur*
5. *Bupati Berau*
6. *Ketua DPRD Kabupaten Berau*
7. *Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
Nomor : 421.1/193 /disdik kab/paud dikmas/2018
Tanggal : 19 Maret 2018
Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Tunas Indonesia

| Nomor | Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program | Alamat | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Alamat/Desa/Kelurahan | Kecamatan | |
| 1. | KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS INDONESIA | Jalan Pulau Panjang Gang Cengkeh Tanjung Redeb | Tanjung Redeb | Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2021 |

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 19 Maret 2018
Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN BERAU

Drs. Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP 195810031982031006

Dipindai dengan CamScanner